

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Yang Terhormat:

Kepala Satuan Kerja di Lingkungan BNN

SURAT EDARAN

NOMOR: SE/58/VIII/SU/LG.05/2024/BNN

TENTANG

IMPLEMENTASI SIMAN V.2

DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
 Milik Negara/ Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- g. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

- Surat Menteri Keuangan Nomor: S-68/KN/KN.2/2024 tanggal 3 Juli 2024 hal Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V.2).
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka mendukung proses pengelolaan BMN berbasis elektronik yang terintegrasi, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang telah memfasilitasi seluruh Kementerian/ Lembaga melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).
- Pada tahun 2024, Kementerian Keuangan telah melakukan pengembangan atas aplikasi SIMAN yang sebelumnya menggunakan SIMAN V.1 menjadi SIMAN V.2. Seluruh Kementerian/ Lembaga diwajibkan untuk melakukan tahapan implementasi menggunakan SIMAN V.2 sejak bulan Juli 2024. Adapun SIMAN V.1 telah dinonaktifkan per 1 Agustus 2024.
- 4. Berkaitan dengan butir dua dan tiga di atas, untuk mendukung terlaksananya implementasi SIMAN V.2, kepada tersebut alamat agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membuat akun single sign on Kemenkeu ID (tata cara sebagaimana terlampir);
 - b. Mengajukan surat permohonan kepada Sekretaris Utama BNN untuk memperoleh akses SIMAN V.2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Bagi anggota Polri, PNS, dan PPPK mengajukan Surat Keputusan untuk akses sebagai *role* Analis Satker, Koordinator Satker dan Supervisor Satker. Format Surat Keputusan sebagaimana terlampir;
 - Bagi anggota PPNPN mengajukan Surat Perintah hanya untuk akses sebagai role Analis Satker. Format Surat Perintah sebagaimana terlampir;
 - 3) Setiap *role* yang diajukan agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) **Analis:** pegawai minimal setingkat Pelaksana/ Jabatan fungsional Terampil/ Jabatan Fungsional Ahli Pertama;
 - b) **Koordinator:** minimal pejabat Eselon IV/ Jabatan Fungsional Ahli Muda;
 - c) **Supervisor:** Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Barang.

- c. Pengajuan *role* SIMAN V.2 paling lambat disampaikan tanggal 31 Agustus 2024 melalui email <u>baglogroum@gmail.com</u> dan melalui akun SIMAN V.2 masing-masing pengguna;
- d. Satker tidak dapat mengajukan permohonan pengelolaan BMN (PSP, Penghapusan, dan Pemindahtanganan) secara konvensional sejak tanggal 1 Agustus 2024;
- e. Satker dapat kembali mengajukan permohonan pengelolaan BMN melalui SIMAN V.2 setelah *role* SIMAN V.2 disetujui oleh Admin Eselon I.
- 5. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 13 Agustus 2024

a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL





<u>Tembusan:</u> <u>Kepala BNN.</u>

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SURAT EDARAN KEPALA BNN NOMOR : SE/58/VIII/SU/LG.05/2024/BNN

TANGGAL: 13 Agustus 2024

DAFTAR ISI LAMPIRAN

- I. PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN AKUN SIMAN V.2
- II. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA UNTUK AKSES SEBAGAI *ROLE* ANALIS SATKER, KOORDINATOR SATKER DAN SUPERVISOR SATKER
- III. FORMAT SURAT PERINTAH KEPALA SATUAN KERJA KEPADA PNPN UNTUK AKSES SEBAGAI *ROLE* ANALIS SATKER

I. PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN AKUN SIMAN V.2

A. Pendaftaran User dan Login Aplikasi

Dalam proses pendaftaran akun SIMAN V.2, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan yang salah satunya adalah pendaftaran akun *Single Sign On* (SSO) Kementerian Keuangan. Hal ini perlu dilakukan sebelum pengguna *login* ke dalam aplikasi dan melakukan usulan *user* berdasarkan hak akses.

1. Aplikasi SIMAN V2 dapat diakses pada browser masing-masing melalui tautan https://siman.kemenkeu.go.id/login.



2. Pengguna dapat menekan tombol *login* dan menekan tulisan **Daftar Sekarang!.**



3. Akan muncul tampilan untuk dapat mengisikan data pengguna, harap mengisi data pada seluruh isian yang tersedia dan jika sudah selesai penguna dapat menekan tombol **Daftar**.




4. Jika sudah berhasil maka pengguna akan mendapatkan email dari pihak Tim Pusintek Kemenkeu. Pengguna dapat melanjutkan proses pendaftaran dengan menekan tombol Selesaikan Pendaftaran Saya.




Jika sudah berhasil, maka proses pendaftaran akun SSO sudah selesai dan pengguna dapat *login* menggunakan akun yang sudah dibuat.


- 5. Jika pengguna sudah berhasil *login* akan muncul isian untuk mengisi profil pengguna yang terdiri dari **Profil Umum, Profil Kewarganegaraan, dan Profil Institusi Pemerintah** dengan terlebih dahulu meng-klik tombol **Ubah** pada bagian bawah tampilan.
 - a. Tampilan pada Profil Umum



b. Tampilan pada **Profil Kewarganegaraan** (harap mencentang persetujuan pengisian data pada bagian bawah)




c. Tampilan pada Profil Institusi Pemerintah




6. Pada bagian **Pengaturan Keamanan**, pengguna akan diarahkan untuk melakukan proses *Multi Factor Authentication* (MFA) yang merupakan sistem keamanan *user* yang diterapkan oleh sistem SSO Kemenkeu. Pengguna dapat mengikuti instruksi yang tertera untuk dapat mengunduh aplikasi *Microsoft*

Authenticator untuk ponsel Windows, Android dan iOS atau menggunakan **Google Authenticator** untuk Android dan iOS.



Setelah pengguna menginstal aplikasi pada ponsel masing-masing, pengguna dapat membuka aplikasi yang telah dipilih dan melakukan **scan barcode** untuk mendapatkan kode unik yang akan dimasukan ke dalam isian.


7. Jika sudah selesai pengguna dapat keluar dari halaman tersebut dan mencoba untuk *login* kembali dan jika berhasil maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini



B. Pengajuan Hak Akses *User*

Tahap pengajuan hak akses *user* dapat dilakukan oleh pengguna kepada Admin Eselon 1 sebagai *user* yang akan menyetujui permohonan pengajuan hak akses *user*.


Setelah melewati proses *login*, pengguna dapat menekan tab *Request Group* Pengguna




2. Pengguna dapat menekan tombol *Request* Baru



3. Akan muncul tampilan isian *Request Group* Pengguna.



Pada isian Jenis *User* pengguna dapat memilih "Pengguna Barang"



Selanjutnya pada isian *Group* Pengguna, pengguna dapat memilih hak akses yang ingin diajukan tergantung dari tingkat Satuan Kerja.


a. Bagi Satuan Kerja tingkat UAKPB dapat memilih Analis Satker,
 Koordinator Satker atau Supervisor Satker;




Bagi Satuan Kerja tingkat UAPPBW dapat memilih Analis Korwil,
 Koordinator Korwil atau Supervisor Korwil;



Jika pengguna sudah memilih Group Pengguna, pengguna dapat mencentang seluruh Hak Akses Modul yang tersedia (kondisi pilihan yang dapat dicentang tergantung dari group pengguna yang dipilih)



Setelah itu pengguna dapat memilih "066 - BADAN NARKOTIKA NASIONAL" pada isian KL dan memilih "06601 - BNN". Pada isian Korwil dan Satker, pengguna dapat memilih satuan kerja tempat bertugas




Pada isian **Berlaku**, pengguna dapat memilih 2 opsi yaitu:

- Permanen : apabila pengguna terdaftar sebagai anggota dalam Surat Keputusan Kepala Satker;
- Sementara: apabila pengguna hanya memegang jabatan dalam jangka waktu tertentu (Plt. atau Plh.) dan pengguna yang terdaftar sebagai anggota dalam Surat Perintah Kepala Satker.

Pada isian **Dokumen SK**, pengguna dapat menggunggah Keputusan Kepala BNN/ Surat Perintah yang telah dibuat berdasarkan format yang telah diberikan dan jika sudah pengguna dapat menekan tombol *Save*



4. Pengguna akan diarahkan pada halaman *request* dan akan muncul daftar pengajuan *user*. Pengguna dapat menekan tombol aksi berlogo pesawat kertas dan menunggu proses persetujuan dari Admin Eselon 1



II. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA UNTUK AKSES SEBAGAI *ROLE* ANALIS SATKER, KOORDINATOR SATKER DAN SUPERVISOR SATKER



	KEPUT	USAN
	N	OMOR : KEP//VII/KA/LG/2024/BNN
		TENTANG
		PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) V.2 AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) PADA SATUAN KERJA
	KEPAL	Α
Menimbang	: a.	bahwa pada Satuan Kerja sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) terdapat Barang Milik Negara yang ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) versi 2 sehingga perlupenunjukan tim pengguna SIMAN V.2 pada Satuan Kerja;
	b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepalatentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) V.2 pada Satuan Kerja;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Narkotika Nasional;

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

: 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang

Mengingat

- Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penggunaan Barang Milik Negara;
- 11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- 12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) V.2 TINGKAT
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) PADA
SATUAN KERJA

KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) V.2 pada Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Tim Pengguna.

KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini, menjadi Tim Pengguna;

KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas :

a. Supervisor;

- 1. melakukan validasi hasil analisis, perekaman data dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
- 2. mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian wewenang pada Pengguna Barang.

b. Koordinator

- 1. menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan Supervisor;
- 2. mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
- 3. melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

c. Analis;

ditetapkan.

- membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
- 2. menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
- 3. memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
- 4. melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
- 5. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KEEMPAT	: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib
	memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
	melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
KELIMA	: Masa kerja Tim Pengguna terhitung mulai tanggal ditetapkannya
	Keputusan Kepala ini.
KEENAM	: Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Pengguna,
	Kepala dapat menetapkan perubahan
	keanggotaan Tim dimaksud.
KETUJUH	: Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal

Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Narkotika Nasional;
- 2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- 3. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
- 4. Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional;
- 5. Kepala BNN Provinsi;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
- 7. Para anggota Tim Pengguna.

Ditetapkan di :pada tanggal :



	Ditandatangani	Secara Elektronik
	Oleh:	
A HARKOTIKA NAG	Kepala	
BNN BNN A THE BNN BNN BNN BNN BNN BNN BNN BNN BNN BN		Balai Sertifikasi Elektronik
Z/K IND		

BADAN	NARKO [®]	TIKA N	IASIONA	L

<u>LAMPIRAN</u>		
KEPUTUSAN	KEPALA	
NOMOR :		
TANGGAL:		

SUSUNAN TIM PELAKSANA SIMAN V.2 PADA SATUAN KERJA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.			Supervisor UAKPB
2.			Koordinator UAKPB
3.			Analis UAKPB

Ditetapkan di	:	
pada tanggal	:	



	Ditandatangani	Secara	Elektronik
	Oleh:		
STATE KOTTON PARE	Kepala		
BNN		(Balai Sertifikasi Elektronik

III. FORMAT SURAT PERINTAH KEPALA SATUAN KERJA KEPADA PPNPN UNTUK AKSES SEBAGAI ROLE ANALIS SATKER

SURAT PERINTAH Nomor: \${nomor}

Menimbang

bahwa dalam rangka Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) V.2 pada Satuan Kerja, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 5. dst.....

MEMERINTAHKAN

Kepada

NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk

- 1. di samping tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) V.2 pada Satuan Kerja
- 2. melaksanakan tugas sebagai Analis UAKPB mulai tanggal ditandatanganinya Surat Perintah ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024:
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :pada tanggal : \$\{\text{tanggal}\}

\${qrcode}

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
BNN	Kepala

Ten	ıbι	ISã	ar	ı :	_					
1						 	 		 	

|--|

SURAT PERINTAH

NOMOR: \$\{nomor\} TANGGAL: \$\{tanggal\}

DAFTAR NAMA TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) V.2 PADA SATUAN KERJA

NO	NAMA	JABATAN DAN KESATUAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
1		PPNPN pada	Analis UAKPB yang bertugas: 1. membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2			menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3			3. memperbaiki/ melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4	Dst		 4. melakukan perekaman/ pemutakhiran data; dan 5. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

Dikeluarkan di :pada tanggal : \$\{\text{tanggal}\}

Ditar Kepa

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala

Balai Sertifikasi Elektronik

\${qrcode}

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 13 Agustus 2024

a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Sekretaris Utama

> Balai Sertifikasi Elektronik

Tantan Sulistyana, S.H., S.I.K., M.M.